



**DUALISME KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN SANKSI  
TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM PENUGASAN DI LUAR  
STRUKTUR ORGANISASI**  
*(Studi Kasus Polres Tanah Datar)*

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah*

Oleh:  
**M. Andre**  
Nim: 2030203110

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2024**

## ABSTRAK

**M. Andre. NIM. 2030203110.** Judul Skripsi: ”**Dualisme Kewenangan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Polri Dalam Penugasan Di Luar Struktur Organisasi (Studi Kasus Polres Tanah Datar)**”. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kewenangan siapa yang berhak menghukum seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin yang berlaku di dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi dengan kewenangan Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum yuridis empiris ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran data di Polres Tanah Datar, Polda Sumbar dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terkait penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, diperoleh dari Polres Tanah Datar, Biro SDM Polda Sumbar, Bidkum Polda Sumbar, BNNP Sumbar. Sedangkan sumber data sekunder, diperoleh dari UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2017 tentang penugasan anggota polri di luar struktur organisasi Polri, Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik pegawai badan Narkotika Nasional.

Hasil penelitian ini telah terjadinya dualisme keputusan dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri. Hal ini disebabkan, kedua institusi masing-masing memiliki perundang-undangan, sehingga penerapannya pada kedua institusi berbeda. Di samping itu, tidak adanya perundang-undangan yang menegaskan tentang kewenangan institusi dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, sehingga penerapannya menjadi bias. Teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang bertugas pada BNNP pada prinsipnya sama antara Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019. Berdasarkan prinsip kewenangan, keadilan dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri di luar struktur Polri adalah Polri. Hal ini disebabkan, Polri selaku institusi yang memberikan rekomendasi kepada anggotanya untuk bertugas pada BNNP Sumbar. Untuk itu, BNNP Sumbar tidak memiliki kewenangan untuk mengadili anggota Polri yang bertugas pada BNNP Sumbar yang melanggar disiplin Polri.

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Dualisme Kewenangan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Polri Dalam Penugasan Di Luar Struktur Organisasi (Studi Kasus Polres Tanah Datar).”**

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada di jalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Teristimewa ayahanda Faizul dan ibunda Hernalis Sri Ningsih tercinta, dengan segala doa dan jerih payahnya telah mendidik, membimbing, membesarkan penulis dengan kasih sayang demi mencari dan menuju masa depan yang terang di bawah ridho Allah SWT. Seterusnya kepada istriku tercinta dan adikku Fiki Arbi, Faizah dan Zhafira Cahyani terkasih, berkat do’a dan dorongan serta keikhlasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Skripsi merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Zainuddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Dian Pertiwi, M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih juga pada ibu yang telah banyak

memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.

4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, selaku pembimbing yang senantiasa membimbing mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi, yang telah memberikan arahan, dorongan dan memotivasi serta ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Sa'adatul Maghfira, M.H., selaku reviewer dalam seminar proposal, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
6. Bapak Roni Efendi, MH. selaku Kepala Labor Fakultas Syariah yang memfasilitasi dan membantu penulis dalam proses penyelesaian semester akhir.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Bapak-ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
9. AKBP. Derry Indra, S.I.K., selaku Kapolres Tanah Datar beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis mengikuti perkuliahan.
10. AKP. Kamaluddin, S.H.,M.H, selaku Kepala Seksi (Kasi) Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Tanah Datar dan jajarannya, telah memberikan data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
11. Teman seperjuangan dan handai tolan yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan dukungan moral dan dorongan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik .

Akhirnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, atas pengertian yang mendalam, pengorbanan, dorongan, sehingga penulis tidak pernah putus asa untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga amal baik semua pihak yang telah membantu diterima Allah Azza wa Jalla. Mudah-

mudahan bimbingan, motivasi, dan bantuan yang diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Azza wa Jalla, amin yaa rabbal ‘alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, Januari 2024

Penulis

**M.Andre**  
**Nim 2030203110**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Kewenangan.....	9
2. Sumber Kewenangan.....	11
3. Teori Keadilan.....	11
4. Teori Efektifitas Hukum.....	15
5. Konsep Kode Etik Dalam Profesi Hukum.....	19
6. Pelanggaran Disiplin Anggota Polri .....	24
7. <i>FiqhSiyasah Dusturiyah</i> .....	30
B. Penelitian Relevan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknin Analisis Data.....	42

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Temuan Penelitian.....	44
1. Penerapan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polri Yang Ditugaskan Di Luar Struktur Organisasi Polri .....	44
2. Teknis Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Luar Struktur Internal Polri.....	48
B. Pembahasan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Polri, 2021). Aparat kepolisian masih tunduk pada peraturan disiplin dan etika profesi yang berlaku di lingkungan kepolisian, maka besar kemungkinan aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana akan dihukum sebanyak dua kali. Artinya mereka tidak hanya dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga sanksi pidana (hukuman penjara).(Priyadi, 2014, hal. 3).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28 Ayat 3, mengatur bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar organisasi kepolisian. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penempatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri adalah pengalihan tugas dan jabatan Anggota Polri ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur organisasi Polri yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa para anggota Polri dapat menduduki jabatan pada kementerian, lembaga, badan, atau komisi. Untuk menjabat di luar kepolisian, terdapat mekanisme yang mesti ditempuh, seperti yang termaktub dalam Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme ini melibatkan permohonan dari instansi atau instansi terkait sebelum akhirnya dilanjutkan ke uji kompetensi dan pengambilan keputusan dalam rapat komite penasihat ahli. Setidaknya ada lima prinsip yang harus diperhatikan ketika menempatkan anggota Polri di luar kepolisian: legitimasi, prioritas selektif, objektivitas, profesionalisme, dan kerja sama. Kelima prinsip ini harus dipatuhi dengan ketat, terutama oleh internal kepolisian (Kapolri, Penugasan anggota Polri diluar struktur organisasi Polri, 2017).

Penelitian ini ingin menelaah tentang kewenangan siapa yang berhak menghukum seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin yang berlaku di dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi dengan kewenangan Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN).

Di dalam pasal 17 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 menyebutkan bahwa:

”Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melaksanakan penugasan di luar struktur organisasi Polri adalah Pimpinan Kesatuan Polri yang menugaskan anggota tersebut”, dan di dalam pasal 2 ayat 2 huruf (b) Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ASN, b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia, c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia” kemudian di Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 tahun 2019 menyebutkan bahwa “1. Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diperiksa melalui sidang kode etik, 2. Sidang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MKKE (Majelis Kehormatan Kode Etik)”.

Pada bulan Januari Tahun 2021 ditemukan adanya pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri Polres Tanah Datar yang ditugaskan di

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat berupa pelanggaran menelantarkan keluarga, di mana permasalahan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh POLRES Tanah Datar dan memasukkan dalam perkara Nomor: DP3D/04/V/2021/Propam dengan laporan polisi nomor: LP/01.A/I/2021/Propam, tanggal 20 Januari 2021. Kemudian BNNP Sumatera Barat melakukan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dimaksud dengan mekanisme yang ada di Peraturan BNN Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional, yang mana dalam Pasal 2 ayat 1, 2 dan Pasal 3 ayat 1, 2 Peraturan BNN Nomor 8 tahun 2019 menyebutkan:

*Pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Ayat 1 : Pegawai BNN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan serta kehidupan sehari-hari. Ayat 2: Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

1. ASN;
2. Anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

*Pasal 3 ayat 1 dan 2 Ayat 1 : Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diperiksa melalui sidang kode etik. Ayat 2: Sidang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MKKE (Majelis Kehormatan Kode Etik).*

Dari penjelasan pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 3 ayat 1 dan 2 di atas jelas bahwa anggota Badan Narkotika Nasional adalah anggota Polri yang jika diduga melakukan pelanggaran kode etik maka akan diperiksa melalui sidang kode etik oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) pada BNN.

Kemudian Polres Tanah Datar juga melakukan penyelesaian pelanggaran terhadap anggota polri yang ditugaskan di BNN Provinsi tersebut dengan mekanisme yang ada di Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang mana dalam bagian kelima Pasal 17 ayat 4 menyebutkan: Pada bagian Kelima, Atasan yang berhak menghukum (selanjutnya disebut Ankum) bagi personil BKO, BP, Penugasan Khusus dan Peserta Didik.

Ayat 4 : Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melaksanakan penugasan di luar struktur organisasi Polri adalah pimpinan kesatuan Polri yang menugaskan anggota tersebut.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa yang berhak untuk menghukum anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri adalah pimpinan kesatuan Polri yang menugaskan bukan dari kode etik yang dikeluarkan BNN.

Di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Dzajuli, 2004, hal. 47) Penyusunan Pengaturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (Al-Quran dan Sunnah) (Lubis A. A., 2019). Selain berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah*, permasalahan ini juga menyangkut kepada konsep *siyasah Tanfidziyah*, yaitu suatu lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan peraturan atau Undang-undang, seperti lembaga *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan).

Dalam hal ini, dibahas juga konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya

(Iqbal, 2014, hal. 177). Permasalahan ini tentu bersinggungan dengan kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, di mana *Fiqh Siyasah Dusturiyah* membahas bagaimana suatu hukum atau peraturan Perundang-undangan menjatuhkan hukuman serta mengadili orang yang berbuat salah, tentu peraturan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum dan kejelasan sehingga tidak ditemui kejanggalan serta ketidakmaksimalan dalam melaksanakan peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, pentingnya persoalan ini untuk diteliti karena hal ini sejalan dengan tugas penulis sebagai anggota Polri dan untuk dijadikan sebuah kajian dalam bentuk skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, yaitu “Dualisme Kewenangan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Polri Dalam Penugasan Di Luar Struktur Organisasi “. Karena saat ini penulis juga bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disatuan Fungsi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang salah satu tugasnya adalah menegakkan disiplin anggota Polri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Penyelesaian Pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan Pengaturan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dalam Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional?
2. Bagaimana teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri di luar struktur internal Polri menurut Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri diluar struktur internal dan penyelesaian pelanggaran kode etik menurut Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusaan masalah yang dikaji, makatujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan diluar struktur internal berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dan menganalisa mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik pegawai Badan Narkotika Nasional berdasarkan Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri diluar sutruktur internal menurut Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri diluar struktur internal dan penyelesaian pelanggaran kode etik menurut Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar strata satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

2. Manfaat praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, guna sebagai sarana untuk memaparkan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan implementasinya.
- b. Menjadi salah satu rujukan bagi studi ilmu pengetahuan selanjutnya, terutama studi ilmu pengetahuan hukum Tata Negara.
- c. Memberikan Pandangan positif terhadap institusi Polri agar dapat berkembang lebih maju kedepannya khususnya dalam hal penegakkan disiplin internal.

## E. Defenisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Dualisme Kewenangan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Polri Dalam Penugasan Di Luar Struktur Organisasi” Defenisi Operasional ini dipaparkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh karena itu perlu diperjelas beberapa istilah penting dalam penelitian ini, antara lain:

**Dualisme** adalah paham yang memiliki ajaran bahwa segala sesuatu yang ada, bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri-sendiri. Manusia terdiri dari dua hakikat sebagai sumber yaitu hakikat materi dan rohani (Santoso A, 2014, hal. 85). Dualisme yang penulis maksud adalah adanya dua sumber aturan untuk menghukum dan memberikan tindakan kepada pelanggar dalam satu pelanggaran.

**Kewenangan** adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi(Wikipedia, 2022). Kewenangan yang penulis maksud adalah kewenangan dalam menghukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran namun bertugas diluar struktur organisasi Polri.

**Kepolisian Negara Republik Indonesia** adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta rmemberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Yuniarto, 2021, hal. 18). Kepolisian yang penulis maksud adalah anggota Polri yang bertugas di BNNP Sumatera Barat.

**Peraturan Kapolri** yang disingkat perkap adalah peraturan kepolisian yang ditetapkan oleh kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara internal (Kapolri, Peraturan Kapolri Nomor 2 , 2018). Peraturan Kapolri yang penulis

maksud adalah peraturan disiplin anggota polri yang telah dibuat dan diberlakukan oleh Kapolri terhadap jajarannya.

**Peraturan disiplin anggota Polri** adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara serta tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Indonesia, 2023). Peraturan yang penulis maksud adalah Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri.

**Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur Organisasi Polri** adalah pengalihan tugas dan jabatan Anggota Polri ke tempat tugas dan jabatan di luar struktur organisasi Polri yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri (Kapolri, Peraturan Kapolri Nomor 4, 2017). Penugasan diluar struktur yang penulis maksud adalah penugasan anggota Polri pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

*Siyasah Dasturiyah* merupakan bagian dari *Fiqih Siyasah* yang membahas permasalahan hukum nasional. *Siyasah Dasturiyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *Siyasah*, hubungan simbiosis antara pemerintah dan rakyat, serta pertimbangan hak-hak masyarakat yang perlu dilindungi. Pengembangan peraturan hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat setempat (Lubis, 2019, hal. 40).

*Siyasah dusturiyah* yang penulis maksud adalah bagaimana penerapan dan teknis Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional dalam pandangan siyasah dusturiyah.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Kewenangan

Dalam Hukum Administrasi Negara tentu kita tidak asing mendengar istilah wewenang, karena sebenarnya wewenang sekaligus menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Secara umum Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). “Bevoegdheid” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik (BPK, 2017, hal. 3).

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang- undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu

atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (Admosudirdjo, 2015, hal.78).

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*) (Budiarjo, 1998, hal. 35-36).

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Budiarjo, 1998, hal.78). Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

## 2. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan keneheraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitunental. Philipus (dalam M. Hadjon) mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; *atribusi, delegasi, mandate*. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (M. Hadjon, 2015, hal. 50).

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanyajajji-jajji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

## 3. Teori Keadilan

### a. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang

satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014, hal. 89).

#### b. Keadilan Menurut Filsuf

##### 1) Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

##### 2) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

- a) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam

masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

- b) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

### 3) Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan public (Muhammad Sadi, 2021, hal. 80).

### 4) Keadilan Menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial;

semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif (Anshar, 2019).

#### 5) Teori Keadilan Hans

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi (Riddlewan, 2014).

#### c. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hokum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsipprinsip umum tertentu. Prinsip–prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsipprinsip umum tertentu. Prinsip–prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung

suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pakpahan, Muchtar, 2010).

#### 4. Teori Efektifitas Hukum

Penelitian literatur yang ada mengenai teori efektivitas menyajikan berbagai indikator untuk menilai efektivitas suatu hal. Meskipun hal ini terkadang menyulitkan untuk meninjau penelitian mengenai teori efektivitas, efektivitas suatu hal secara umum didefinisikan sebagai keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak jenis efektivitas, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas pada umumnya, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli mengenai konsep efektivitas organisasi. Kutipan dari *Encyclopedia of Administration* menyampaikan pemahaman tentang efektivitas:

“Efektive adalah keadaan yang berarti bahwa efek atau hasil yang diinginkan terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan dapat dikatakan efektif. Artinya mencapai hal yang dimaksud berarti mencapai tujuan bertindak untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Suatu usaha atau kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu lembaga, maka proses pencapaian tujuan tersebut adalah keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi lembaga tersebut..

Di sisi lain, ketika memikirkan efektivitas di bidang hukum, Dr. Ahmad Ali mengatakan bahwa jika ingin mengetahui derajat efektivitas

suatu undang-undang, maka harus melihat terlebih dahulu sejauh mana aturan-aturan hukum tersebut dipatuhi atau diikuti. . "Itu harus dapat diukur." Jangan diikuti. ". Lebih lanjut Bapak Ahmad Ali menambahkan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pada umumnya adalah sifat profesional dari peran, wewenang dan fungsi lembaga penegak hukum, baik dalam uraian tugas yang diberikan kepadanya maupun dalam penegakan hukum. Ia menjelaskan, ini merupakan penerapan yang paling tepat (Achmad Ali, 2010, hal. 375).

Teori keabsahan hukum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keabsahan suatu undang-undang ditentukan oleh lima faktor. **Unsur hukum** itu sendiri (undang-undang). **Unsur penegak hukum**, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menegakkan hukum. Suatu unsur **sarana atau fasilitas** yang mendukung penegakan hukum. **Faktor masyarakat**, yaitu lingkungan tempat hukum itu berlaku atau diterapkan. **Akibat faktor budaya**, yaitu pekerjaan, kreatifitas, emosi yang didasari oleh karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Soerjono Soekanto, 2008, hal. 8).

Kelima faktor di atas mempunyai keterkaitan erat karena merupakan esensi penegakan hukum dan sekaligus menjadi ukuran efektivitas penegakan hukum. Penentuan baik tidaknya suatu hukum tertulis dengan unsur pertama itu tergantung pada aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas faktor yang pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu sangat sistematis.
- b. Peraturan-peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu telah sepenuhnya sinkron dan tidak bertentangan secara hirarki maupun horizontal.
- c. Dari segi kualitas dan kuantitas, regulasi sudah memadai pada bidang kehidupan tertentu.
- d. Penerbitan peraturan khusus didasarkan pada persyaratan hukum yang ada (SoerjonoSoekanto, 1983, hal. 80).

Faktor kedua yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini, diinginkan untuk memiliki peralatan yang andal sehingga perangkat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kredibilitas di sini mencakup keterampilan profesional dan spiritualitas yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan yang mempengaruhi keabsahan undang-undang tertulis terkait kewenangan tergantung pada beberapa faktor berikut: A. Sejauh mana pejabat terikat dengan peraturan yang ada? B. Sejauh mana pejabat diperbolehkan untuk menerapkan diskresi? C. Contoh apa yang harus diberikan oleh pihak berwenang kepada masyarakat? D Bagaimana tingkat sinkronisasi tugas yang diberikan kepada staf sehingga kewenangannya sangat dibatasi? (Soerjono Soekanto, 1983, hal. 82).

Isu ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana bagi pejabat eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah yang dijadikan alat untuk mencapai akibat hukum. Dalam konteks sarana dan prasarana, yang disebut fasilitas, diprediksikan tolok ukur efektivitas elemen-elemen tertentu dari infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, infrastruktur jelas harus menjadi bagian dari tempat kerja atau bagian yang berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas staf di tempat kerja. Elemen-elemen ini adalah:

- a. Infrastruktur yang ada terpelihara dengan baik.
- b. Infrastruktur yang belum ada harus disediakan, sehingga memungkinkan adanya waktu pengadaan.
- c. Infrastruktur yang kurang harus segera diselesaikan.
- d. Infrastruktur yang rusak harus segera diperbaiki.
- e. Infrastruktur yang kelebihan beban harus segera dioperasikan.
- f. Infrastruktur yang menua perlu ditingkatkan lagi.

Selanjutnya, ada beberapa faktor untuk mengukur efektivitas tergantung pada konteks di masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati peraturan, padahal peraturan itu baik. Faktor-

faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati peraturan, padahal peraturan tersebut sangat baik dan kewenangan yang berwenang sangat tinggi. Faktor penyebab masyarakat tidak taat adalah petugas dan pejabat yang baik dan berwenang serta perlengkapan yang baik. Faktor-faktor di atas memberikan pemahaman bahwa kedisiplinan dan ketaatan dalam suatu masyarakat bergantung pada motivasi yang dihasilkan dari dalam diri. Internalisasi unsur ini terjadi dalam diri setiap individu yang mewakili unsur terkecil dalam masyarakat sosial.

Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah mengkomunikasikan motif secara individu. Dalam hal ini tingkat kepatuhan masyarakat menjadi salah satu parameter efektif tidaknya suatu undang-undang ditegakkan, namun kepatuhan masyarakat dilatarbelakangi oleh berbagai sebab baik yang disebabkan oleh keadaan internal maupun eksternal. Keadaan internal muncul karena adanya dorongan-dorongan tertentu, baik positif maupun negatif. Dorongan positif berasal dari rangsangan positif yang dapat mengakibatkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang positif. Di sisi lain, rangsangan negatif, seperti perlakuan tidak adil, juga dapat menimbulkan hasil negatif. Sebaliknya, dorongan eksternal bergantung pada jenis tekanan eksternal yang memaksa atau memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Pada umumnya kewajiban warga negara untuk menaati dan menaati hukum disebabkan adanya sanksi dan hukuman yang menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman, sehingga warga negara lebih memilih untuk menaati hukum dibandingkan melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan permasalahan. Motivasi ini biasanya bersifat temporer atau sementara.

Teori keabsahan hukum Soerjono Soekanto berkaitan dengan teori Romli Atmasasmita. Dengan kata lain, faktor penghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), namun juga pada efektivitas hukum. Faktor sosialisasi yang sering diabaikan (Romli Atmasasmita, 2001, hal. 55).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya. Suatu undang-undang dikatakan sah apabila mempunyai akibat hukum positif. Pada titik ini hukum mencapai tujuannya dengan mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang halal (Soerjono Soekanto, 1988, hal. 80).

Terkait dengan persoalan keabsahan hukum, hukum diidentikkan tidak hanya dengan unsur paksaan dari luar, tetapi juga dengan prosedur hukum. Ancaman penegakan hukum juga merupakan unsur yang mutlak diperlukan agar suatu peraturan dapat digolongkan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, unsur pemaksaan ini tentu saja berkaitan erat dengan efektivitas ketentuan dan peraturan hukum. Mungkin ada yang bertanya, jika supremasi hukum tidak efektif, apa yang terjadi dengan ancaman pemaksaan? Mungkin undang-undang tersebut tidak efektif karena ancaman pemaksaan lebih sedikit. Mungkin juga karena ancaman pemaksaan tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat (Achmad Ali, 1998, hal. 186).

Berbicara mengenai efektivitas undang-undang berarti membahas efektivitas undang-undang dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk menaatinya. Suatu undang-undang akan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhinya bekerja dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektivitas peraturan hukum yang berlaku saat ini ditentukan oleh perilaku masyarakat. Hukum dan peraturan hukum akan efektif ketika warga negara bertindak sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, atau ketika peraturan hukum mencapai tujuan yang diinginkan.

## **5. Konsep Kode Etik Dalam Profesi Hukum**

### **a. Pengertian Kode Etik (etika, moral dan norma)**

Kode etik berasal dari kata etika. Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos*. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara

berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat kebiasaan. Istilah “etika” sudah dikenal lama pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika sudah dikenal untuk menunjukkan filsafat moral. Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan manusia itu *zoon politicon* (Veithzal Rifa’i et.al, 2012). Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Sedangkan Moral berasal dari bahasa latin “mos” artinya adat istiadat. Moral diartikan lebih sempit daripada etika. Secara etimologis, moral diartikan sama dengan etika yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma itu menjadi ukuran moralitas perbuatan (Suhrawardi, 2017, hal. 172).

Norma adalah aturan yang dipakai untuk menilai sesuatu, misal: a. norma agama atau religi, yaitu norma dari Tuhan dan ditujukan kepada umatnya. Norma agama berisi perintah agar dipatuhi dan larangan untuk dihindari oleh umat beragama; b. norma kesusilaan atau moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan; c. norma kesopanan atau adat, yaitu norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan sekitar tersebut; d. norma hukum, yaitu norma yang dibuat oleh masyarakat secara resmi (negara) dan pemberlakuannya dapat dipaksakan.

Kode etik (*ethical code*), adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada pada lingkungan tertentu. Etika menurut etimologi berasal dari bahasa latin “*ethic*” yang mempunyai arti

kebiasaan. Menurut arti lain kode etik adalah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedi Umum sebagaimana yang dikutip oleh Sudarno, dkk, mengemukakan : Etika berasal dari kata *Eticha* yang berarti ilmu kesopanan, ilmu kesusilaan. dan kata *Ethica* (etika, *ethos*, adat, budi pekerti, kemanusiaan).

#### b. Profesi Hukum

Profesi hukum adalah suatu profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum mempunyai nilai moral yaitu: Kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Etika sangat ditekankan bagi para penegak hukum. Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya (Lubis S, 2017, hal 76).

Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keilmuan yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat. Apabila pengemban profesi

melaksanakan profesinya dengan baik, benar maka orang tersebut dikatakan profesional (Abdulkadir, 2006, hal. 23).

Dikatakan seseorang mempunyai watak professional, apabila: beretika baik, mempunyai kemahiran, melalui pendidikan atau pelatihan, berkualitas, taat terhadap kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. Seseorang professional paling tidak harus bertanggung jawab kepada: klien, masyarakat, sesama profesi dan kelompoknya, pemerintah dan negaranya. Seseorang yang profesional harus memiliki kepribadian sosial, bertanggung jawab atas semua Tindakan, berusaha selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya; mahir, menjaga kepercayaan, setia, mampu menghindari desas-desus dan bangga pada profesinya.

#### c. Kode Etik Profesi Hukum

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi (Wiranata, 2005, hal. 45).

Prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Adapun yang menjadikan tujuan pokok dari rumusan etika dituangkan dalam kode etik profesi. Ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi, sebagai berikut:

- 1) standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya;
- 2) standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka meng-hadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaannya;

- 3) standar-standar etika menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan- kelakuan yang jahat dari anggotaanggota tertentu;
- 4) standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan penghargaan moral dari komunitas.
- 5) standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.

Hal-hal penting dalam kode etik profesi adalah:

- 1) Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.
- 2) Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.
- 3) Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.
- 4) Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.
- 5) Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu.
- 6) Kode etik profesi menjadi tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi.
- 7) Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

#### d. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi

Sumaryono mengemukakan tiga alasannya pentingnya kode etik yaitu: sebagai sarana kontrol sosial; sebagai pencegah campur tangan pihak lain; sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain menurut Abdulkadir Muhammad: merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi;

dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat; sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

#### Tujuan Kode Etiik

- 1) Menjunjung tinggi martabat profesi.
- 2) Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- 3) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- 4) Meningkatkan mutu profesi.
- 5) Meningkatkan mutu organisasi profesi.
- 6) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- 7) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- 8) Menentukan baku standarnya sendiri.

Kode etik organisasi bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Kode etik membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil.

### **6. Pelanggaran Disiplin Anggota Polri**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat

dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi (Dudu Duswara Machmudin, 2003, hal.7).

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Polri memiliki peran yang menentukan ke arah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, sebab di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok Polri adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok Polri secara adil, proporsional dan bijaksana.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum, polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesi terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh sebab itu, dalam menjalankan profesi setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, di mana dalam kenyataan (*sein*) dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Di mana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif (Muhammad Fajrul Falakh, 2001, hal.83).

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya serta menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan

bermasyarakat. Kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat. Tetapi dilain sisi, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yakni penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya.

Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar peraturan disiplin kepolisian yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan Pasal 1 angka 3 merupakan penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian.

Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan kamtibmas dan ditegakkannya hukum, terciptanya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya HAM.

Secara implisit Bhayangkara Polri merupakan harapan dan teladan pada bangsa. Polri merupakan harapan, sebab mengemban tugas-tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa bukan suatu predikat yang dengan cuma-cuma diberikan kepada setiap Bhayangkara Polri. Namun eksistensinya perlu diproses, aktivitas dan perjuangan yang paling panjang serta membutuhkan banyak pengorbanan. Bhayangkara harapan dan teladan bangsa perlu direalisasikan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tidak hanya simbolis semata.

Keamanan suatu negara merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika suatu negara berada dalam situasi aman, maka selanjutnya yang didambakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah suatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur dari para warga negaranya. Faktor keamanan tersebut merupakan salah satu tanggung jawab dari Polri. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang anggota kepolisian dituntut untuk bersih dari perbuatan tercela. Dalam Negara demokrasi, polisi selain berfungsi sebagai aparat penegak hukum dan pelayanan masyarakat, juga berfungsi sebagai figur ayah, teman, moralitas bahkan sebagai pengayom masyarakat.

Polisi adalah penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana. Pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan tersebut tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab (Anton Tabah, 1991, hal.25).

Polri sebagai subsistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi yang mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *grand strategi* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan). Jika melihat dan mendengar dari beberapa media, baik elektronik maupun cetak, banyak yang memberitakan perilaku anggota Polri di lapangan dalam pelaksanaan tugasnya, masih banyak ditemukan ketidakdisiplinan. Sikap tersebut tentunya akan sangat menghambat keberhasilan Polri dalam mewujudkan program-programnya

dalam rangka melindungi mengayomi dan melayani masyarakat serta untuk penegakan hukum. Penyimpangan perilaku anggota Polri sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri, baik dari proses penegakan hukumnya maupun dari hasil penegakan hukum peraturan disiplinnya. Hal ini disebabkan, masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri dan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Penyelenggaraan fungsi kepolisian mendekati pada pola sipil atau non-militer. Artinya persuasif, ramah bersahaja, selain sikap tersebut Kepolisian melakukan tindakan represif (penindakan), juga mengedepankan tindakan preventif (tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan).

Dalam menjalankan fungsi preventif, profesionalisme anggota Polri sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan, fungsi preventif lebih banyak didasarkan pada kebijakan. Kebijakan yang diambil tentunya memerlukan ketepatan dan kecermatan penilaian, kapan suatu tindakan preventif akan dilakukan, bagaimana bentuknya, sampai pada suatu keputusan apakah

sudah selayaknya tindakan tersebut dilakukan serta apa akibat terhadap masyarakat. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan tugas Polri juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas tersebut merupakan asas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.

Proses hukum bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan pada tingkat kesatuan masing-masing. Pelanggaran yang dilakukan ditingkat Polda, maka diselesaikan ditingkat Polda. Pelanggaran yang dilakukan ditingkat Polres, maka diselesaikan ditingkat Polres, di mana anggota Polri tersebut menjalankan tugas, dan apabila anggota Polri yang melakukan pelanggaran di Polsek, maka proses sidang disiplin dilakukan ditingkat Polres yang membawahinya. Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pemeliharaan dan penegakan hukum disiplin di lingkungan Polri.

Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law enforcement*). Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasakan. Tugas pokok dan kewenangan yang dibebankan kepada Polri, memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar untuk dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Pada undang-undang dan peraturan pemerintah ditegaskan hal-hal yang harus dilakukan dan larangan-larangan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Beban berat yang diberikan kepada Polri akan berdampak terhadap aktivitas setiap anggota Polri yang penuh dengan tantangan yang dinamis, sebab selalu bersentuhan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, Kepolisian telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.

Penerapan hukuman disiplin bagi anggota Polri merupakan upaya Polri dalam membina dan penegakan hukum serta memberikan kepastian

hukum bagi setiap anggota Polri. Beban tugas yang diamanahkan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri, memiliki konsekuensi hukum bagi setiap anggota Polri. Setiap anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, maka dapat diajukan untuk diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Hukuman disiplin bagi anggota Polri ditentukan oleh Ankom, bagaimanapun perilaku anggota Polri, maka Ankom yang berhak menentukan hukuman disiplin.

### **7. *Fiqh Siyasah Dusturiyah***

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara linguistik, *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam. Secara etimologis, *fiqh* merujuk pada pemahaman atau pemahaman mendalam terhadap makna perkataan atau perbuatan. Dari definisi tersebut kita dapat memahami bahwa *fiqh* adalah upaya jujur para ulama (*mujtahideen*) untuk mempelajari hukum syariah agar dapat diamalkan oleh umat Islam. Kata *siyasah* berasal dari kata '*sasa*' yang mempunyai beberapa arti: mengatur, mengelola, memerintah, mengarahkan, membuat kebijakan, memerintah, hingga politik. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam suatu negara untuk mencapai kepentingannya sendiri. *Fiqh Siyasah* mengkhususkan diri dalam mempelajari segala seluk-beluk dan seluk-beluk peraturan negara dan pemerintah (Hakim & Havez, 2020).

Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam al-shultaniyyah* meliputi *siyasah dusturiyah* (peraturan hukum), *siyah mariyah* (ekonomi), yang konon mengandung hikmah tentang *Siyah* (dan uang) dan *Siyah Kadaiya* (keadilan), *Siyasah Harbiliya* (Darurat Militer), *Siyasah Idaliya* (Administrasi Negara), *Siyasah Dawriya* (Hubungan Internasional). Menurut Muhammad Iqbal, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama.

- a. Politik Legislatif (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dawriya*).
- c. Kebijakan fiskal dan moneter (*Siyasah Maliyyah*).

Sedangkan Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah/peradilan*, *siyasah maliyyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijah* (luar negeri). Dan penulis akan membahas lebih dalam mengenai *siyasah dusturiyah* yang membahas konstitusi dan perundang-undang serta *siyasah tanfidziyah* tentang kelembagaan.

#### **a. *Siyasah Dusturiyah***

Kata *Dasturiya* berasal dari bahasa Persia dan berarti "*Dusturi*". Awalnya, itu berarti seseorang yang memiliki otoritas dalam politik dan agama. Setelah kata "*Dusturiya*" terserap ke dalam bahasa Arab, maknanya dikembangkan menjadi sebuah prinsip dasar atau pedoman. *Siyasah Dasturiyah* merupakan bagian dari *Fiqih Siyasah* yang membahas permasalahan hukum negara. Isi pembahasannya adalah pilar-pilar penting konstitusi, seperti konsep konstitusi (hukum dasar negara dan sejarah pembuatan undang-undang negara), peraturan perundang-undangan (cara pembuatan undang-undang), sistem demokrasi, dan *Syura* hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang konsep supremasi hukum dalam politik, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak masyarakat yang harus dilindungi (Hakim & Havez, 2020).

*Siyasah Dusturiyah* yang merupakan bagian dari *Fiqih Dusturiyah* membahas tentang permasalahan hukum negara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebab, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia. Jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam arti melanggar hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, kewenangan pengambilan keputusan

mengenai hal tersebut berada pada lembaga peradilan yang terdiri dari tiga badan peradilan yaitu *Al-Qada*, *Al-Hisbah* dan *Al-Mazarim* yaitu *Al-Qadaiya Sulta*. Ketiga badan peradilan ini mempunyai kewenangan masing-masing dalam memutus perkara. Kewenangan pengambilan keputusan untuk masalah ini, yang menyangkut masalah antara masyarakat dan negara, berada pada Kegubernuran *Al-Mazarim*. Menurut Al-Mawardi, tujuan didirikannya Kegubernuran *Al-Mazarim* adalah untuk melindungi hak-hak rakyat dan rakyat dari tindakan penindasan penguasa, pejabat, dan keluarganya, serta memulihkan hak-hak orang yang dirusak. mengambil dari mereka dengan mengusir mereka dan mengatur urusan antara penguasa dan rakyat (Musyafiatur, 2015).

Secara tidak langsung, tuntutan prinsip keadilan Islam dan implementasinya merupakan tuntutan “kesetaraan”. Kesetaraan di sini mencakup persamaan di depan hukum. Makna ini diberikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. Pidato pertamanya sebagai Khalifah didedikasikan untuk tujuan ini, dengan menekankan hal berikut: Dan orang yang paling kuat di antara kamu akan menjadi lemah sampai aku memberikan haknya.” (Iman Jalaludin Rifa’i, 2019).

Dalam Islam, transaksi yang adil merupakan prinsip konstitusional dan poros politik agama, sehingga kita harus bertindak adil ketika membuat undang-undang di antara masyarakat. Sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa’ ayat 58. Allah berfirman:



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ( Surat An-Nisa' ayat 58).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan terpenuhinya suatu kewajiban dan pemiliknya atau yang berhak atasnya. Kedua kewajiban tersebut menyangkut hak-hak Allah terhadap hambanya, seperti shalat, zakat, dan puasa. Selain itu, Allah telah mengarahkan manusia untuk membuat hukum di antara manusia, baik mereka berselisih atau tidak dengan orang lain. Oleh karena itu, jika penguasa mengambil keputusan secara adil sesuai dengan ajaran Allah SWT, yaitu jika anda tidak memihak kecuali anda tidak sependapat dan tidak menjatuhkan sanksi kepada siapapun kecuali pelanggarnya, janganlah anda mengutuk meskipun itu merugikan anda. Jangan memihak sesuai keinginan. Artinya misi keadilan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kepercayaan dan keadilan harus dipenuhi dan dijaga tanpa diskriminasi berdasarkan agama, keturunan, ras, atau status sosial.(Musyafiatun, 2015).

*Fiqih siyasah dusturiyah* Merupakan bagian dari *fiqih siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dalam batas administratif negara, dan antara warga negara lainnya dengan lembaga negara. Persoalan *Fiqih Siyasah Dasturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan masyarakat serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat di sisi lain. Oleh karena itu, cakupan pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, *Fiqh Siyasah Dasturiyah* biasanya dikhususkan untuk membahas peraturan-peraturan dan undang-undang (perundang-undangan) yang diperlukan dalam urusan kenegaraan, dengan tujuan mewujudkan kepentingan kemanusiaan dan

mengikuti prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia..

Dari sumber-sumber tersebut, ilmu pengetahuan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan tantangan zaman. Begitu pula dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* salah satu cabang ilmu fikih mempunyai sumber-sumber yang dapat dijadikan acuan dan rujukan. Secara garis besar sumber *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fatimah al-Nablawi membagi sumber *Fiqh Siyasah Dasturiyah* menjadi tiga bagian yaitu Al-Quran dan Sunnah, sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, dan sumber berupa peninggalan awal umat Islam. (Hakim & Havez, 2020).

Al-Quran merupakan sumber utama aturan agama Islam dan menjadi dasar pengambilan keputusan hukum. Setiap Muslim harus menyadari bahwa Al-Quran adalah dasar dari segala bentuk struktur Islam, karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan dokumen tersebut dianggap suci. Dalam arti sebenarnya, Sunnah adalah praktik budaya hidup atau pedoman perilaku yang diterima secara kolektif oleh mereka yang meyakiniinya mencakup seluruh ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah dalam terminologi ulama *fiqh* adalah sifat hukum suatu perbuatan yang harus dilakukan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti, sehingga yang melakukannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya mendapat pahala. tidak bersalah Hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa . Selain sumber Al-Quran dan Sunnah, Ahmad Skarja juga bersumber dari *fiqh siyasah* yang diperoleh dari masyarakat sendiri dan lingkungan sekitarnya, seperti pandangan para ahli politik, adat istiadat dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, serta adat istiadat setempat. Memberikan informasi sumber di *Dusturyah*, pengalaman dan aturan masa lalu. aturan yang dibuat sebelumnya. Sumber tersebut bisa berasal dari *ijma'* (konsensus),

yaitu keputusan bersama untuk menetapkan hukum yang baik untuk kemaslahatan umat melalui musyawarah. Selanjutnya menggunakan *Qiyas*. *Qiyas* adalah suatu cara logis untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan suatu bentuk perilaku tertentu dengan menggunakan prinsip-prinsip umum yang menjalin hubungan positif atau negatif antara satu bentuk perilaku dengan bentuk perilaku lainnya (Hakim & Havez, 2020).

**b. *Siyasah Tanfidziyah***

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait almāl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, Al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah (Al-Qabathi, Abduh. 2003, hal. 7).

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. yang mana dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang-undang yang telah diterbitkan. *Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (A. Djazuli, 2013, hal. 46).

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Tinjauan Penegakan Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota polri terhadap anggota Polri yang di tugaskan di luar

struktur organisasi Polri. Berdasarkan penelusuran peneliti ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Hendra (2019), **PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI POLRESTA PEKANBARU**. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana penegakan Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri di Polresta Pekanbaru, kemudian membahas secara umum gambaran penegakan Disiplin internal Polri di Polresta Pekanbaru.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian di atas dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang peraturan Kapolri nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Perbedaannya terletak pada pasal-pasal yang termaktub pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Peneliti terfokus pada Pasal 17 ayat (4) yang mengatakan bahwa anjum yang berwenang menghukum anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang bertugas di luar organisasi Polri.

2. Irwan Yulianto (2022), **PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA MASYARAKAT**. Dalam penelitian ini dibahas secara rinci aturan-aturan tentang disiplin dan Kode Etik Polri yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap masyarakat.

Persamaan penelitian di atas dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang peraturan disiplin Polri.

Perbedaannya terletak pada pasal-pasal yang termaktub pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Peneliti terfokus pada Pasal 17 ayat (4) yang mengatakan bahwa anjum yang berwenang menghukum anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang bertugas di luar organisasi Polri.

3. Salmi (2020), **ANALISI YURIDIS PERATURAN KEPOLISIAN NOPOL: 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI (STUDI KASUS POLRES PALOPO)**. Dalam penelitian ini dikaji tentang bagaimana penegakan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 secara oleh Seksi Propam Polres Palopo secara umum.

Persamaan penelitian diatas dengan penulis adalah sama-sama mengkaji Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016.

Perbedaannya terletak pada pasal-pasal yang termaktub pada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Peneliti terfokus pada Pasal 17 ayat (4) yang mengatakan bahwa anjum yang berwenang menghukum anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang bertugas di luar organisasi Polri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan meneliti secara langsung, sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada, karena peneliti melakukan penelusuran secara langsung atas objek kajian penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri di Polda Sumbar dan penerapan Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi.

Penelitian hukum yuridis empiris ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran data di Polres Tanah Datar, Polda Sumbar dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terkait penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin dan Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di Polres Tanah Datar, Polda Sumbar dan BNN Provinsi.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian untuk penulisan laporan skripsi ini berlangsung selama lima bulan, mulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024.

Tabel 3.1

No	Kegiatan	Bulan Penelitian				
		Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024
1.	Bimbingan proposal pra seminar	√				
2.	Seminar Proposal		√			
3	Penelitian lapangan serta menganalisa hasil penelitian			√		
4.	Bimbingan draf skripsi				√	
5.	Munqasah					√

### C. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan instrument pendukung seperti daftar pertanyaan, *handphone* dan laptop untuk mendapatkan informasi.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data primer
  - a. Polres Tanah Datar
  - b. Biro SDM Polda Sumbar
  - c. Bidkum Polda Sumbar
  - d. BNN Sumbar
2. Sumber Data sekunder
  - a. Al-Quran
  - b. UUD Republik Indonesia 1945
  - c. UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.
  - e. Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri.

- f. Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2017 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.
- g. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembentukan peraturan kepolisian.
- h. Peraturan BNN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai badan narkotika Nasional.
- i. Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik pegawai badan Narkotika Nasional.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data oleh penulis dalam sebuah penelitian dilakukan dengan wawancara serta studi dokumen dan kepustakaan dan metode ini adalah merupakan teknik rangkuman data yang cukup baik.

##### **1. Wawancara**

- a. Wawancara dilakukan dengan anggota Kepala Seksi (Kasie) Propam Polres Tanah Datar yang menangani perkara pelanggaran disiplin terhadap anggota Polri yang ditugaskan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
- b. Wawancara dilakukan dengan Kasubbag Mutjab Biro SDM Polda Sumbar bagian penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi.
- c. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar terkait penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri.
- d. Wawancara dilakukan dengan Pegawai BNNP bagian Kode Etik Pegawai terkait pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang bertugas di BNNP Sumatera Barat.

##### **2. Studi Dokumen**

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Menurut peneliti teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan beberapa fakta berupa gambar atau dokumen yang berkaitan

dengan penelitian ini yang ada di lokasi penelitian, berupa data-data tentang penerapan Peraturan Kapolri nomor 02 tahun 2016 tentang pelanggaran disiplin anggota Polri terhadap anggota Polri yang ditugaskan diluar struktur organisasi dan data-data pelanggaran Kode Etik pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terkait anggota Polri yang bertugas di BNNP Sumatera Barat sesuai dengan penerapan peraturan BNN nomor 8 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara empiris dengan menyelidiki status operasional peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai topik penelitian dan menghubungkannya dengan data lapangan yang sebenarnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Analisis dan rangkum seluruh data yang ada di lapangan, dipilih dan difokuskan pada hal yang paling penting, cari tema dan polanya, serta susun secara sistematis agar mudah dipahami.

##### **2. Verifikasi Data**

Teknik analisis data dilakukan peneliti untuk mencoba menemukan dan mengumpulkan makna dalam data. Data yang diperoleh pada awalnya tidak jelas dan penuh pertanyaan, namun seiring bertambahnya jumlah data, diperoleh kesimpulan, dan pada akhirnya melalui pengelolaan data di lapangan. Setelah memperoleh data hasil wawancara dan penelitian dokumen dilapangan, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain dengan data yang ditemukan langsung pada saat kerja lapangan.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode triangulasi sumber data dan metode triangulasi sumber teknis untuk menjamin keakuratan data dan memperhatikan penggunaan volume pada saat

pengumpulan data di jurnal. serta juga mengumpulkan artikel tentang peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin dilingkungan Polri dan peraturan BNN nomor 8 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Penerapan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polri Yang Ditugaskan Di Luar Struktur Organisasi Polri**

Polri dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya sejumlah kewenangan tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Di samping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-undangan, maka Polri juga memiliki sejumlah diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugas.

Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, sebab setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri, sebagai berikut:

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sebagai berikut:

b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kapolri sebagai pimpinan tertinggi telah mengeluarkan kebijakan mengenai aturan dalam penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, yakni Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Tujuan diadakannya pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, dapat dilihat pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016, bahwa "Sebagai pedoman dan keseragaman administrasi, operasional dalam rangka membina dan menegakkan disiplin serta pemeliharaan tata tertib kehidupan di lingkungan Polri. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan disiplin dan pembinaan karier anggota Polri".

Kasus pelanggaran disiplin yang diperiksa oleh Propam Polres Tanah Datar, atas nama terduga pelanggar dengan inisial Bripka RN, S.H (BKO BNNP Sumbar). Kronologi kasus dugaan pelanggaran disiplin, sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/01.A/I/2021/Sipropam, tanggal 20 Januari 2021, maka diduga telah terjadi pelanggaran disiplin oleh terduga pelanggar atas nama dengan inisial Bripka RN, S.H, jabatan BA Polres Tanah Datar (BKO BNNP Sumbar), atas perbuatannya bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, Bripka RN, S.H, telah menikah dengan RW, A.Md, di daerah Kebun Kopi Kecamatan Lubuk Alung Kota

Pariaman. Setelah Bripka RN, S.H menikah dengan RW, A.Md, Bripka RN, S.H tinggal bersama istrinya di Kota Padang dan kemudian pada tanggal 02 Februari 2020 Bripka RN, S.H membawa RW kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Lubuk Alung. Pada saat berada di rumah orang tua istrinya (RW), Bripka RN, S.H, mengucapkan/menjatuhkan *Talak* kepada istrinya (RW) dihadapan orang tua perempuan RW, A.Md, dan orang tua Bripka RN, S.H. Alasan Bripka RN, S.H, menjatuhkan *Talak* kepada istrinya (RW), karena istrinya memiliki banyak hutang kepada orang lain dan hutang tersebut tidak diketahui oleh Bripka RN, S.H. Setelah menjatuhkan *Talak*, Bripka RN, S.H, tidak lagi tinggal serumah dengan istrinya. Sejak saat itu Bripka RN, S.H, tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya RW, A.Md. Atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Bripka RN, S.H, maka penyidik Propam menerapkan Pasal 4 huruf I, pasal 5 huruf a dan j, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Dari kasus di atas, maka peneliti mengambil data penelitian melalui wawancara kepada sumber data primer, yakni: Biro SDM Polda Sumbar, Bidkum Polda Sumbar, BNNP Sumbar dan Propam Polres Tanah Datar. Adapun hasil wawancara kepada sumber data primer, sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Kompol. Ardhyzul H. Nst. S.H., M.H selaku Kasubbag Mutjab Biro SDM Polda Sumbar, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, pukul 09.00 wib, di Padang, mengatakan bahwa pada dasarnya, Biro SDM Polda Sumbar hanya mengeluarkan rekomendasi kepada anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri. Anjum anggota Polri yang ditugaskan di luar institusi Polri yang bertanggung jawab terhadap etika profesi anggota Polri.

Hasil wawancara dengan AKBP. Syafril, S.H., M.H., M.M, selaku Kasubbidsunlukum Bidkum Polda Sumbar, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, pukul 14.00 wib, di Padang, mengatakan bahwa bidang hukum Polda Sumbar dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri,

mendelegasikan kepada Kasubbag Hukum Polres di mana anggota Polri bertugas. Bidang hukum Polda Sumbar hanya memberikan saran kepada Kasubbag Hukum Polres. Teknis penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, bergantung kepada Seksi Propam Polres dengan mengacu perundang-undangan yang berlaku di Polri.

Hasil wawancara dengan AKP. Kamaluddin, S.H, M.H, selaku Kasi Propam Polres Tanah Datar, pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, Pukul. 09.30 wib, mengatakan bahwa penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri dilakukan dalam bentuk pengawasan preventif dan refresif. Di samping itu, penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri dilakukan dalam rangka penegakan hukum disiplin, mewujudkan integritas disiplin di lingkungan Polri dan memberikan efek jera bagi para anggota. Polri sebagai alat negara senantiasa meningkatkan citra yang baik dengan melakukan pembinaan-pembinaan bagi para anggotanya.

Lebih lanjut AKP. Kamaluddin, S.H, M.H, menjelaskan bahwa terkait permasalahan Briпка RN, S.H, yang pernah ditangani oleh Sipropam Polres Tanah Datar pada bulan Januari tahun 2021 baru dapat diselesaikan permasalahannya melalui sidang disiplin anggota polri pada bulan Oktober tahun 2022 karena Briпка RN, S.H, tidak sedang berdinis di Polres Tanah Datar dan sedang ditugaskan di BNNP Sumatera Barat maka untuk pelaksanaan sidang mengalami kendala dalam hal kehadiran terduga pelanggar.

Kemudian AKP.Kamaluddin, S.H.M.H, menjelaskan bahwa telah mengirimkan berkas perkara terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Briпка RN, S.H, ke Polda Sumbar pada bulan Januari tahun 2022 dengan alamat Kabiro SDM, Kabidkum, Kabidpropam Polda Sumbar dan BNNP Sumbar untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya menurut perundang-undangan berlaku dan AKP.Kamaluddin, S.H.M.H

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni tahun 2022 telah diterima surat hasil sidang Majelis Kehormatan Kode Etik Briпка RN, S.H, dari BNNP Polda Sumbar dengan nomor surat:R/060/VI/KA/KP.08.04/2022/BNNP tanggal 10 Juni 2022 yang intinya menerangkan bahwa Briпка RN, S.H, tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik BNNP berupa melakukan penelantaran keluarganya hal ini adalah tidak lanjut dari BNNP dari surat pelimpahan berkas perkara yang dikirimkan oleh Sipropam Polres Tanah Datar.

Pada tanggal 28 Juni tahun 2021 Sipropam Polres Tanah Datar mengirimkan Nota Dinas kepada Kapolres Tanah Datar untuk melakukan pengembalian Briпка RN, S.H, ke Polres Tanah Datar guna diselesaikan pelanggaran disiplinya dan menindaklanjuti hal tersebut Kapolres Tanah Datar mengirimkan surat ke Kapolda Sumbar dengan tembusan Biro SDM Polda Sumbar untuk dapat menarik kembali Briпка RN, S.H, pada kesatuan awal yaitu Polres Tanah Datar dan kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 Briпка RN, S.H, kembali ke Polres Tanah Datar berdasarkan surat perintah Kapolda Sumbar untuk dilakukan sidang disiplin.

Hasil wawancara dengan Fortuna Maisari, S.H.,M.Hum, selaku Kabag. Umum BNNP Sumbar, pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, pukul 16.25 wib, di Padang, mengatakan bahwa dalam hal ini, BNNP selaku institusi penerima anggota Polri yang ditugaskan pada BNNP, maka mengacu kepada BAB III Pasal 9 Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini disebabkan, BNNP wajib taat dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, adanya laporan ataupun pengaduan dari Pegawai BNNP dan masyarakat tentang pegawai BNNP yang melanggar kode etik kepada BNNP, sehingga ada kewajiban bagi BNNP untuk memproses setiap laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang disertai dengan bukti yang cukup.

Selanjutnya Fortuna Maisari, S.H.,M.Hum, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan BNN nomor 9 tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN pada pasal 9 huruf a dan b menjelaskan bahwa pegawai BNN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral dan tindakan administratif, bahwa untuk Tindakan administratif dijelaskan dalam pasal 13 ayat 2 yang berbunyi “tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk rekomendasi pelaksanaan lanjutan sidang disiplin bagi ASN; atau pengembalian bagi Anggota Kepolisian dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia kepada induk organisasi dengan catatan pelanggaran kode etik.

Kemudian Fortuna Maisari, S.H.,M.Hum, menjelaskan bahwa terhadap Briпка RN, S.H, dilakukan sidang Majelis Kehormatan Kode Etik oleh BNNP karena adanya pelimpahan berkas perkara pelanggaran disiplin Polres Tanah Datar ke BNNP Sumbar dan dari hasil sidang MKKE BNNP Sumbar Briпка RN, S.H, dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar pasal 4 huruf a Peraturan Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN berupa pelanggaran Etika Berorganisasi yaitu tidak menjaga kehormatan Lembaga (menelantarkan keluarga).

Berdasarkan hasil wawancara dari 2 (dua) institusi di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi dualisme keputusan dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri. Hal ini disebabkan, kedua institusi masing-masing memiliki perundang-undangan, sehingga penerapannya pada kedua institusi berbeda. Di samping itu, tidak adanya perundang-undangan yang menegaskan tentang kewenangan institusi dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, sehingga penerapannya menjadi bias.

## **2. Teknis Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Luar Struktur Internal Polri**

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan Polri sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan pidana wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum.

Hasil wawancara dengan AKP. Kamaluddin, S.H, M.H, selaku Kepala Seksi Propam Polres Tanah Datar, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, Pukul. 09.30 wib, mengatakan bahwa teknis penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur internal Polri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui teknis, sebagai berikut:

- a. Laporan atau pengaduan;
- b. Pemeriksaan pendahuluan;
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. Penjatuhan hukuman disiplin;
- e. Pelaksanaan hukuman;
- f. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan.

Adapun teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dimaksud dapat dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Penerimaan Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Setiap adanya laporan pelanggaran disiplin anggota

Polri, dituangkan dalam laporan polisi (LP). Laporan Polisi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Berdasarkan SPP dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pelanggar guna pemeriksaan dan terhadap adanya laporan yang belum jelas perlu dilakukan penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan oleh anggota provos Polri atau petugas yang ditunjuk oleh anjum untuk menentukan benar tidaknya terjadi pelanggaran disiplin dan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pemanggilan dilaksanakan oleh Provos atau pejabat yang ditunjuk oleh anjum atau atasan anjum. Petugas yang menyampaikan surat pemanggilan adalah setiap anggota Polri. Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan tersebut dapat diterima kepada keluarganya atau ketua RT atau Ketua RW atau Ketua Lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Terperiksa yakni setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan diperiksa pada tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tingkat sidang disiplin. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan serta tidak memenuhi panggilan untuk ketiga kalinya, maka petugas dapat membawa disertai dengan surat perintah. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan karena dinas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh atasannya, Provos dapat melakukan pemeriksaan di Mapolda.

#### b. Pemeriksaan

Pemeriksaan pelanggaran disiplin adalah proses kegiatan yang dimulai dari pemeriksaan oleh provos Polri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan pemeriksaan di depan sidang disiplin. Pemeriksaan terhadap

anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan, sebagai berikut:

- 1) Tantama dan bintara diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- 2) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- 3) Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Pertama.
- 4) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Perwira Menengah.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin merupakan tindak lanjut dari adanya penerimaan laporan, tertangkap tangan, dan temuan oleh petugas dalam bentuk kegiatan berupa pemanggilan terperiksa dan saksi, pembuatan berita acara pemeriksaan, dan pemeriksaan saksi ahli. Pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh beberapa anggota yang menyangkut 2 (dua) daerah kewilayahan atau lebih dapat dilakukan oleh Provos kesatuan yang lebih tinggi (Polwil/Polda/Mabes Polri). Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri pada tingkat kewilayahan yang tidak segera ditindaklanjuti oleh kesatuan anggota pelanggar yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, pemeriksaannya ditangani oleh Provos dari kesatuan yang lebih tinggi.

Pemeriksaan oleh Provos dilaksanakan berdasarkan perintah Atasan Ankum. Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin dibuat dalam satu berkas perkara dan diserahkan kepada Ankum guna diselesaikan perkaranya melalui sidang disiplin. Terhadap pelanggar disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, provos dapat melakukan pengamanan dalam rangka keselamatan pelanggar atau orang lain dan pencegahan melakukan perbuatan yang dilarang serta kepentingan penyelesaian pemeriksaan. Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud, apabila pelanggaran dilakukan di Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam penugasan operasi khusus kepolisian, atau dalam

kondisi siaga I. Tempat pengamanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Ankum. Pengamanan dilakukan selama-lamanya 1x24 jam, selanjutnya diserahkan kembali kepada Ankum. Guna memperkuat pembuktian, pemeriksaan dapat melakukan pengambilan/atau penerimaan barang bukti pelanggaran disiplin. Hasil pemeriksaan terhadap saksi, terperiksa, saksi ahli, dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin disusun menjadi satu berkas pemeriksaan yang berbentuk berkas perkara pelanggaran disiplin. Berkas perkara pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud terdiri dari sampul berkas perkara pelanggaran disiplin, resume, laporan polisi, surat perintah pemeriksaan, surat panggilan, berita acara pemeriksaan terperiksa, saksi dan saksi ahli, daftar barang bukti, dan berita acara penyerahan dan penerimaan barang bukti.

Berkas perkara pelanggaran disiplin dilimpahkan oleh provos kepada Ankum. Berkas perkara pelanggaran disiplin, apabila pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada provos untuk kemudian dilimpahkan kepada Ankum. Ankum setelah menerima berkas perkara pelanggaran disiplin meminta pendapat hukum, dari satuan fungsi pembinaan hukum. Pendapat hukum dimaksud selambat-lambatnya 7 hari telah diserahkan kepada Ankum.

c. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin

Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankum harus menyelenggarakan sidang disiplin. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin, Ankum menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang. Susunan keanggotaan, dan perangkat sidang, serta teknis sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri tentang Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri. Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Perintah Ankum.

d. Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa, serta barang bukti, Ankum menjatuhkan putusan hukuman disiplin. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terhukum.

e. Pelaksanaan Hukuman

Hukuman disiplin dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin. Aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum. Hukuman disiplin dimaksud rnenyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun. Putusan sidang disiplin harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, tembusan surat keputusan disampaikan kepada Ankum. Pelaksanaan putusan siding disiplin dimaksud diserahkan kepada Provos. Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan terhukum sesuai masa hukuman tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada keadaan semula.

Pelaksanaa pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum, yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Rekomendasi penilaian diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos.

f. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan

Setelah dilakukan penjatuhan hukuman bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, kepada yang bersangkutan dilakukan pencatatan dalam data

personel perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Bagi Anggota Polri, yang berbunyi: "Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan pencatatan setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun hukuman disiplin dilakukan pada buku Pencatatan Data Personel Perseorangan, yang dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personel Perseorangan (RHPP)". Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisikan identitas pelanggar, waktu dan tempat pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis hukuman, nomor putusan hukuman, batas waktu pelaksanaan hukuman. Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos. Paminal, dan Ankuam pelanggar.

Hasil wawancara dengan Fortuna Maisari, S.H.,M.Hum, selaku Kabag. Umum BNNP Sumbar, pada hari Jum'at, 19 Januari 2024, pukul 16.25 wib, di Padang, menjelaskan bahwa teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri di luar struktur internal Polri, mengacu pada Bab III Pasal 9 sampai Pasal 26 Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN). Teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri di luar struktur internal Polri (BNNP), sebagai berikut:

- 1) Laporan pengaduan Pegawai BNNP dan/atau masyarakat.
- 2) Laporan ditindaklanjuti oleh Unit Pengelola Pengaduan (UPP)/Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan petugas pada Inspektorat Utama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan pengaduan dan disertai bukti yang cukup.
- 3) UPP/UPG atau petugas pada Inspektorat Utama melakukan tindak lanjut dugaan pelanggaran Kode Etik melalui pembentukan tim pemeriksa pada BNNP.

- 4) Tim pemeriksa melaksanakan proses pemeriksaan penyelesaian pelanggaran kode etik dalam bentuk analisa, penyiapan berkas administrasi, pembuktian awal dan pengajuan usulan sidang MKKE.
- 5) Kepala BNNP langsung melaksanakan pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik (selanjutnya disebut MKKE).
- 6) MKKE melaksanakan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai BNNP paling lama 7 (tujuh) hari sejak pembentukan.
- 7) MKKE melaksanakan pemeriksaan terhadap Pegawai BNNP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, melalui proses permintaan keterangan pihak terkait dengan surat panggilan, permintaan keterangan Pegawai BNN yang diduga melanggar kode etik melalui surat panggilan dan pengumpulan bukti.
- 8) MKKE melaksanakan pemeriksaan secara tertutup terhadap pegawai BNNP yang diperiksa.
- 9) Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara.
- 10) Jika terperiksa tidak hadir dan tanpa alasan yang jelas saat diperiksa, maka MKKE dapat memberikan keputusan sesuai hasil musyawarah.
- 11) MKKE melakukan pengumpulan bukti.
- 12) MKKE melaksanakan sidang untuk mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai BNN yang diduga melanggar kode etik.
- 13) MKKE mengambil keputusan setelah Pegawai BNN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- 14) Keputusan MKKE diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang MKKE tanpa dihadiri Pegawai BNN yang diperiksa.
- 15) Sidang MKKE dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- 16) Keputusan Sidang MKKE berupa rekomendasi.
- 17) Rekomendasi Sidang MKKE ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- 18) MKKE menyampaikan Hasil Pemeriksaan dan keputusan sidang MKKE berupa rekomendasi kepada Pejabat pada satu satuan kerja yang berwenang menjatuhkan sanksi, yakni pengawas.

- 19) Pegawai BNN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik mendapatkan pemberian sanksi moral melalui berita acara.
- 20) Pegawai BNN yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif.

Berdasarkan teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang bertugas pada BNNP pada prinsipnya sama dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016. Perbedaannya terletak pada penjatuhan hukuman bagi pelanggar disiplin antara Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN). Penjatuhan hukuman disiplin bagi anggota Polri dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Sedangkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai BNNP dapat dilihat pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi anggota Polri yang bertugas pada BNNP.

## **B. Pembahasan**

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Polri memiliki peran yang menentukan ke arah mana hukum dan keamanan Negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Di kepolisian sesungguhnya hukum hidup, sebab di tangan polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok Polri adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum. Namun, dalam realitanya masyarakat seringkali merasa belum mendapat semua pelaksanaan tugas pokok Polri secara adil, proporsional dan bijaksana. Oleh

sebab itu, dalam penegakan hukum dan untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berupaya untuk profesional, proporsional dan prosedural dalam melakukan tindakan kepolisian (D.P.M. Sitompul, 2004, hal. 24).

Dalam hal ini, Polri harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif, tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani tindak pidana. Perpolisian masyarakat (Polmas) pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, mulai tamtama sampai perwira Polri, melalui berbagai kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka tugas aparat negara penegak hukum yakni Polri yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Polri), khususnya Pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok: a) Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakan hukum; dan c) Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Propam dibentuk sejak Polri dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai Polisi *civil* terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2002 dengan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri. Propam merupakan singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Polri pada salah satu struktur organisasinya sejak 27 Oktober 2002, sebelumnya dikenal Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, di mana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer/POM atau istilah Polisi Militer/PM.

Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan salah satu wadah organisasi Polri bertanggungjawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri. Penegakan Kode Etik Profesi Polri menurut Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berada di bawah Profesi dan Pengamanan (Propam).

Pada tingkat Polres, Propam berbentuk Kepala Seksi (Kasi) yang bertanggung jawab pada Kapolres.

Berdasarkan Lampiran F Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi Propam yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. Propam dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk melakukan tindakan Proaktif. Tindakan proaktif Propam diwujudkan dalam aktifnya sosialisasi terkait berbagai peraturan yang berlaku di lingkungan Polri, serta penegakan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) yang biasa dilakukan melalui apel dan razia, misalnya saja apel untuk mengontrol sikap dan penampilan anggota polisi, mengontrol identitas diri anggota Polri, razia ke tempat-tempat hiburan untuk mencegah tindakan indisipliner dari petugas yang pergi ke tempat-tempat hiburan tanpa surat tugas. Untuk mencakup semua akuntabilitas dari pertanggungjawaban profesi dan disiplin anggota kepolisian Polri.

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. Dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya, Propam terdiri dari 3 (tiga Biro, yakni Biro Paminal, Biro Wabprof dan Biro Provos).

1. Tugas pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Paminal.
2. Tugas pertanggungjawaban profesi diwadhahi/pertanggungjawabnya kepada Biro Wabprof (Pertanggungjawaban Profesi).
3. Tugas Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.

Berdasarkan Lampiran F Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010, Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai wewenang melaksanakan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

1. Pembinaan tugas Propam bagi seluruh jajaran Polri, meliputi:
  - a. Perumusan dan pengembangan sistem serta metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas Propam.
  - b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya tugas Propam.
  - c. Pemberian dukungan (*back up*) dalam bentuk, baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan tugas Propam.
  - d. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran atau pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban tugas Propam.
  - e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam.
  - f. Penyelenggaraan tugas pelayanan berkenaan dengan pengaduan atau laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan atau pengendalian terhadap penanganan pengaduan atau laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.
2. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses atau keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan atau pengurangan hukuman (disiplin atau administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang atau telah melaksanakan hukuman (terpidana).
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan atau pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian atau akreditasi penerapan standar profesi serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
4. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas pengamanan internal yang meliputi: pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

5. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas provos yang meliputi pembinaan atau pemeliharaan disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, turut serta berperan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, penyelenggaraan misi kemanusiaan, dan pemeliharaan perdamaian dunia melalui penugasan anggota di luar struktur organisasi pada kementerian/lembaga/badan/komisi/organisasi internasional.

Dalam konteks tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa penugasan anggota Polri di luar struktur diatur dalam Pasal 28 ayat (3), dan implementasinya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik pada lingkup kementerian, lembaga, badan, atau komisi (Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017).

Peranan tersebut diperlukan dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan di lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Terlebih dalam era reformasi ini, masyarakat menuntut penyelenggaraan pemerintahan harus demokratis, agar terwujudnya supremasi sipil yaitu aparatur pemerintahan keberadaannya untuk melayani kepentingan rakyat. Sehingga untuk menyikapi itu, Polri dituntut untuk profesional dan modern dalam melakukan tata kelola di bidang SDM, baik aspek rekrutmen, penggunaan, pengakhiran dan perawatannya. Dengan berjalannya siklus tersebut, diharapkan tata kelola pembinaan SDM dapat dilaksanakan secara professional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi, artinya

terjadi keseimbangan antara masukan dan kebutuhan personel yang diperlukan.

Penjabaran implementasinya merujuk pada Tujuh program prioritas Kapolri berisi, di antaranya adalah mewujudkan SDM unggul, pemantapan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Nasional (Harkamtibnas), penguatan Penegakkan Hukum (Gakkum) yang profesional dan berkeadilan, pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan, dan penguatan pengawasan. Sinergi polisional yang proaktif adalah kebersamaan antar unsur dan komponen negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mengatasi potensi gangguan keamanan. Perkembangan tantangan tugas yang dihadapi Polri tidak akan pernah lepas dari hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, sehingga diperlukan penguatan sinergi polisional.

Salah satu 9 komitmen SDM Polri, yaitu melakukan pembenahan SDM Polri untuk mendukung terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama Polri. Dalam melaksanakan sinergi polisional pun dibutuhkan SDM yang unggul, sehingga citra Polri tetap baik bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Kuatnya peran fungsi kepolisian yang dimiliki terkait dengan tugas perlindungan, pengayoman, dan fungsi penegakan hukum, serta fungsi pelayanannya kepada masyarakat, di samping peluang regulasi yang memungkinkan, maka terjadi lonjakan penempatan anggota Polri yang melaksanakan penugasan di luar struktur Polri telah mencapai 3.698 personel, mulai dari kepangkatan Tamtama sampai dengan pangkat Perwira Tinggi (Pati) Polri.

Dalam penugasan di luar struktur Polri, bagi anggota Polri yang melanggar disiplin atau melanggar hukum terjadi dualisme kewenangan dalam pemberian sanksi terhadap anggota Polri tersebut. Dualisme ini termaktub dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri dan Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN).

Sebenarnya tidak terjadi dualisme kewenangan, jika masing-masing institusi atau lembaga memahami tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kewenangan untuk menghukum anggota Polri yang melanggar disiplin atau melanggar hukum yang bertugas di luar struktur Polri adalah institusi Polri. Hal ini disebabkan, Polri yang menugaskan anggotanya di luar struktur Polri berdasarkan permintaan lembaga atau badan, sehingga kewenangan untuk menghukum anggota Polri yang bermasalah adalah Polri. Di samping itu, hierarki dari perundang-undangan, institusi Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sedangkan BNN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128). Dalam pertanggungjawaban tugas, Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan Kepala BNN bertanggung jawab kepada Presiden di bawah koordinasi Kapolri.

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Propam Polres Tanah Datar dalam menegakkan disiplin maupun menghukum bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri sudah benar dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur ini termaktub pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Bagi Anggota Polri Yang Ditugaskan Di Luar Struktur Organisasi Polri.

Berdasarkan teori kewenangan merupakan kekuasaan formal berasal dari kekuasaan legislatif (oleh undang-undang) atau berasal dari kekuasaan

eksekutif administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan oleh segolongan orang tertentu. Wewenang ada dalam lingkup hukum publik, berbicara tentang keputusan pemerintah dan juga pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, wewenang memiliki arti kemampuan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Prinsip negara hukum menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mempunyai peranan penting dalam proses penegakkan hukum, selain Kejaksaan dan Kehakiman. Kewenangan penegakkan hukum menempatkan Polri sebagai institusi yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Dualisme kewenangan Polri dan BNNP Sumbar dapat terjadi tumpang tindih, karena kedua instansi penegak hukum tersebut sama-sama memiliki kewenangan yang sama dalam penyidikan dan penyelidikan pelanggaran disiplin anggota Polri yang ditugaskan pada BNNP Sumbar. Jika Polri dan BNNP Sumbar mengadakan dan memiliki nota kesepahaman, maka akan terhindar dari tumpang tindih atau dualisme kewenangan dalam melakukan penyidikan, penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri.

Sehubungan dengan itu, konsep keadilan terhadap dualisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka konsep keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Majelis Kehormatan Kode Etik (selanjutnya disebut MKKE) pada Polri dan BNNP, sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, MKKE harus dapat memberi keadilan kepada pencari keadilan yang datang kepadanya. MKKE sebagai benteng terakhir bagi anggota Polri dan keluarganya serta masyarakat para pencari keadilan, maka putusan MKKE diartikan sebagai keadilan yang diberikan oleh MKKE kepada pencari keadilan setelah melalui proses beracara dalam persidangan.

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain

konsep-konsep konstitusi, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang). Dalam pandangan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* bahwa yang memiliki kewenangan untuk menghukum anggota Polri yang melanggar disiplin yang bertugas di luar institusi Polri adalah Polri, bukan BNNP Sumbar. Hal ini disebabkan, Kapolres sebagai pemegang kendali pemimpin kepolisian di daerah, segala jenis kekuasaan berada padanya dan segala garis politik kepolisian daerah berdatang pada jabatannya. Oleh sebab itu, Kapolres merupakan Kepala Kepolisian Resort yang bertugas menyelenggarakan Undang-Undang untuk menegakkan keadilan dan mengurus negara dalam bingkai keadilan.

Berdasarkan prinsip kewenangan, keadilan dan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* di atas, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri di luar struktur Polri adalah Polri. Hal ini disebabkan, Polri selaku institusi yang memberikan rekomendasi kepada anggotanya untuk bertugas pada BNNP Sumbar. Untuk itu, BNNP Sumbar tidak memiliki kewenangan untuk mengadili anggota Polri yang bertugas pada BNNP Sumbar yang melanggar disiplin Polri.

Kemudian daripada itu, pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan sebagian dari anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan Militer, beralih dan tunduk pada Peradilan Umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, di mana Polri bukan lagi Militer tetapi berstatus sebagai sipil yang dipersenjatai. Berubahnya kepolisian sebagai sipil, maka konsekuensinya bagi anggota kepolisian tunduk kepada hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri dengan diberlakukannya hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Sehubungan dengan itu, penegakan hukum bagi anggota Polri yang melanggar hukum, penyelesaiannya melalui peradilan umum dan sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi

Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (R. Abdusalam, 1997, hlm. 33).

Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia diberikan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana. Keberadaan Polri sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan pidana wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian, terdapat oknum Polri yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas Polri untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat (Warsito Hadi Utomo, 2005, hlm 20).

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik, sebab setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia termaktub pada Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 junto Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan. Hal ini termaktub pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 junto Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Oleh sebab itu, anggota Polri yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana, walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Walaupun telah diatur secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi masih banyak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri. Pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan anggota kepolisian terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Ada anggota kepolisian Polres Tanah Datar yang terkait masalah pelanggaran disiplin dan kode etik Polri, seperti penyalahgunaan narkoba, *pembacking* perjudian, *illegal logging*, penggelapan, penipuan, asusial, KDRT, dan tindak pidana lainnya. Dari tahun 2019-2023, Propam Polres Tanah Datar telah melakukan penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebanyak 12 kasus (Laporan Tahunan Kegiatan Propam Polres Tanah Datar Tahun 2019-2023)

Profesi dan Pengamanan (Propam) merupakan salah satu wadah organisasi Polri bertanggungjawab terhadap masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri. Penegakan Kode Etik Profesi Polri menurut Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berada di bawah Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kode etik Profesi Polri merupakan sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani, agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi Polri yang dijalankan. Kode etik profesi Polri merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pada peraturan sebelumnya etika profesi Polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.

Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri bahwa materi muatan, sebagai berikut:

1. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
  - a. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - b. Pancasila;
  - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - d. Kebhinekatunggalikaan.
2. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
  - a. Tribrata sebagai pedoman hidup;
  - b. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
  - c. Sumpah/janji Anggota Polri;
  - d. Sumpah/janji jabatan; dan
  - e. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).
3. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:
  - a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
  - b. Penegakan hukum;
  - c. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
  - d. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.
4. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
  - a. Kehidupan beragama;
  - b. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
  - c. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota, bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2006, hlm. 34). Kode etik profesi merupakan produk etika terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik dan singkat, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya.

Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalahpahaman konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yakni terlalu idealis

dan tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Kecenderungan tersebut ditandai oleh menggejalanya perbuatan yang menunjukkan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan profesional anggota kelompok profesi. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdosa kepada sesama manusia.

Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian, maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berprilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis (Pudi Rahardi, 2014, hlm. 156).

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga-lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh sebab itu, antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi Polri, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polri dan pemegang fungsi Polri. Kode etik bagi profesi Polri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Polri sebagai aparaturnya pemerintahan, anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan serangkaian aturan yang memberi kepadanya

sejumlah kewenangan, tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Di samping dibekali dengan berbagai piranti berupa peraturan perundang-undangan, maka Polri juga memiliki sejumlah diskresi Kepolisian dalam melaksanakan tugas (Kunarto, 2004, hlm. 47). Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai petugas profesional.

Tujuan kode etik profesi Polri adalah berusaha meletakkan etika profesi Kepolisian secara proporsional dalam kaitannya dengan masyarakat. Di samping itu, Polri berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi etika profesi kepolisian yang benar, baik dan kokoh, sebagai sarana untuk:

1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2. Mencapai sukses penugasan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang profesional, modern, terpercaya, bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terjadi dualisme keputusan dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri. Hal ini disebabkan, kedua institusi masing-masing memiliki perundang-undangan, sehingga penerapannya pada kedua institusi berbeda. Di samping itu, tidak adanya perundang-undangan yang menegaskan tentang kewenangan institusi dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, sehingga penerapannya menjadi ambigu atau bias.
2. Teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang bertugas pada BNNP pada prinsipnya sama dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016. Perbedaannya terletak pada penjatuhan hukuman bagi pelanggar disiplin antara Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN). Penjatuhan hukuman disiplin bagi anggota Polri dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Sedangkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai BNNP dapat dilihat pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi anggota Polri yang bertugas pada BNNP.
3. Bahwa regulasi penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh institusi Polri terhadap Bripta RN, S.H, yang bertugas diluar struktur organisasi Polri sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran anggota Polri namun BNNP Sumbar dalam menangani perkara pelanggaran Bripta RN, S.H, belum

mempedomani Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berbunyi Pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN dapat berasal dari laporan pengaduan Pegawai BNN dan/atau masyarakat” maka mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh BNNP terhadap Briptu RN, S.H, adalah mengembalikan pada kesatuan asal dan bukan menyidangkannya melalui sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

## **B. Saran**

1. Bagi institusi kepolisian diharapkan, agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian, agar dapat terwujudnya citra kepolisian yang baik dan bersih. Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) harus benar-benar dilaksanakan, peningkatan SDM melalui pendidikan, pembinaan rohani yang rutin dilakukan.
2. Regulasi atau aturan yang dipakai harus tegas dan jelas, tidak punya makna multitafsir serta terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan bahwa setiap pelanggaran disiplin harus diatur dengan jelas berupa sanksi ringan, sedang dan berat. Doktrin Tri Brata dan Catur Prasetya jangan hanya diucapkan tetapi harus dilaksanakan, sehingga keberhasilan Polri sebagai penegak hukum dipercaya oleh masyarakat dan salah satu indikatornya adalah minimnya pelanggaran disiplin.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Admosudirjo, P. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia.
- A. Djazuli, (2013). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, , Cet k-5.
- Abdulkadir Muhammad. (2006) *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Al-Qabathi Dan Muhammad Abduh. (2003). *Uhl Al-Idarah Asy-Syar'iyah*, (Bayt Ats-Tsaqafah, Jakarta, Cetakan I).
- Anton Tabah, (1991). *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BPK, T. J. (2017). *Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. Dipetik Oktober 1, 2023,
- Budiarjo, M. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- D.P.M. Sitompul (2004). *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta: Div. Binkum Polri.
- Dudu Duswara Machmudin, (2003). *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama.
- Dzajuli, P. H. (2004). *Fiqh Siyasah*. Dalam P. H. Dzajuli, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- rambu Syariah* (hal. 47). Jakarta: Kencana.
- Iqbal, D. (2014). *Fiqh Siyasah*. Dalam D. Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Kunarto, (2004). *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Citra Manunggal.
- Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Dalam A. A. Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (hal. 12). Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Lubis. (2019). *Ilmu Hukum*. Dalam A. A. Rabbani, *ilmu hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semeseta Aksara.
- Lubis, Suhrawardi K., (2017) *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Hadjon, (2015). *Tentang Wewenang*, 2.
- Muhammad Fajrul Falaakh, (2001). *Implikasi Reposisi TNI-Polri Di Bidang Hukum*. Yogyakarta: UGM.
- Polres, D. T. (2020). *Data Pelanggaran Disiplin*. Tanah Datar: Sipropam Polres Tanah Datar.
- Pudi Rahardi. (2014). *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- R. Abdusalam. (1997). *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, Jakarta: Binkum Polri.
- Santoso, M Agus. (2014) *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Suhrawardi K. Lubis. (2017). *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Veithzal Rifa'I et.al. (2012). *Islamic Busines and Economics Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wiranata, I Gede A.B. (2005) *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Jurnal**

- Alwafi, M. (2013, Juni). Konsep dan Implementasi Grand Strategi Polisi Republik Indonesia. *Jurnal Sarjana Vol 28, No 1*.
- Priyadi, a. b. (2014). Skripsi. *Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2.

### **Peraturan dan Undang-undang**

- Indonesia, P. R. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003*. Dipetik Oktober 30, 2023, pemerintah-nomor-2-tahun-2003
- Kapolri. (2016). Peraturan Disiplin. Dalam Kapolri, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2* (hal. 1-57). Indonesia: Polri.

- Kapolri. (2017). Penugasan Anggota Polri Diluar Struktur Organisasi Polri. Dalam Kapolri, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4*. Indonesia: Polri.
- Kapolri. (2017). Peraturan Kapolri Nomor 4. Dalam Kapolri, *Penugasan Anggota Polri Di luar Struktur Organisasi Polri* (hal. 3). Jakarta: Polri.
- Kapolri. (2018). Peraturan Kapolri Nomor 2 . Dalam Polri, *Pembentukan Peraturan Kepolisian* (hal. 1). Jakarta: Polri.
- Pemerintah, P. (2003). Peraturan Disiplin anggota Polri. Dalam Presiden, *Peraturan Disiplin Anggota Polri Nomor 2* (hal. 1-24). Indonesia: Presiden.

### **Website**

- Polri. (2021). *Sejarah Polri*. Dipetik January 1, 2023, dari Sejarah Polri: [www.polri.go.id](http://www.polri.go.id)
- Wikipedia. (2022, 12 22). *Kewenangan*. Dipetik November 1, 2023.
- Yuniarto, T. (2021, July 1). *Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Dipetik Oktober 2, 2023, dari Kompas Pedia:.

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

#### Narasumber:

1. Kabag Umum BNNP Sumbar
2. Karo SDM Polda Sumbar
3. Kabidkum Polda Sumbar.
4. Kasi Propam Polres Tanah Datar.

#### A. Kabag Umum BNNP Sumbar

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara kepada Kabag Umum BNNP Sumbar:

1. Apakah kode etik kepolisian sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum?
2. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri?
3. Bagaimanakah teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri di luar struktur internal Polri?
4. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran kode etik bagi anggota Polri yang bertugas pada BNN?
5. Bagaimanakah teknis penyelesaian perkara pelanggaran kode etik anggota Polri yang bertugas pada BNN?
6. Apa kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri yang melakukan pelanggaran disiplin?
7. Bagaimanakah penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik Bripta RN,SH?

### B. Kabiro SDM Polda Sumbar

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara kepada Banum SubbagMutjab Bagbinkar Ro SDM Polda Sumbar:

1. Apakah kode etik kepolisian sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum?
2. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri?
3. Bagaimanakah teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri di luar struktur internal Polri?
4. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran kode etik bagi anggota Polri yang bertugas pada BNN?
5. Bagaimanakah teknis penyelesaian perkara pelanggaran kode etik anggota Polri yang bertugas pada BNN?
6. Apa kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri yang melakukan pelanggaran disiplin?
7. Bagaimana kerjasama dan komunikasi antara jorong dan pemerintahan nagari dalam konteks transparansi?

### C. Kabidkum Polda Sumbar

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara kepada Pamin II Subbag Renmin Bidkum Polda Sumbar:

1. Apakah kode etik kepolisian sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum?

2. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri?
3. Bagaimanakah teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri di luar struktur internal Polri?
4. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran kode etik bagi anggota Polri yang bertugas pada BNN?
5. Bagaimanakah teknis penyelesaian perkara pelanggaran kode etik anggota Polri yang bertugas pada BNN?
6. Apa kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri yang melakukan pelanggaran disiplin?

#### D. Kasi Propam Polres Tanah Datar

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara kepada Kasi Propam Polres Tanah Datar:

1. Apakah kode etik kepolisian sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum?
2. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri?
3. Bagaimanakah teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri di luar struktur internal Polri?
4. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian pelanggaran kode etik bagi anggota Polri yang bertugas pada BNN?
5. Bagaimanakah teknis penyelesaian perkara pelanggaran kode etik anggota Polri yang bertugas pada BNN?

6. Apa kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri yang melakukan pelanggaran disiplin?
7. Bagaimanakah penyelesaian perkara pelanggaran Disiplin Bripta RN,SH?

### Dokumentasi



